

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *Good Governance*

1. Definisi *Good Governance*

Menurut Haryanto et al., (2007) pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. World Bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Secara filosofis, *Good Governance* dimaknai sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Pendapat diatas menekankan bahwa faktor utama dari terwujudnya *Good Governance* adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang baik. Dengan demikian, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pada dasarnya *Good Governance* merupakan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa. Oleh karena itu, tindak lanjut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih adalah dengan mengaktualisasikan secara efektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang digunakan sebagai hukum tidak tertulis melalui pelaksanaan hukum dan penerapan hukum serta pembentukan hukum (Karso, 2022).

2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut Karso (2022) kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*. UNDP (*United Nation Development Program*) merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik sebagaimana diikuti oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) meliputi:

1) Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, serta hasil-hasilnya.

2) Penegakan hukum (*Rule of Law*)

Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *Good Governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat dalam hal perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya.

3) Transparansi (*Transparancy*)

Keterbukaan merupakan salah satu karakteristik *Good Governance* di era revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *Good Governance*.

4) Daya tanggap (*Responiveness*)

Responiveness merupakan konsekuensi logis dari keterbukaan. Setiap komponen yang terlibat dalam proses Pembangunan *Good Governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.

5) Berorientasi pada Konsesus (*Consesus orientations*)

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Hal tersebut meliputi aspek kebijakan maupun prosedur.

6) Keadilan (*Equity*)

Pada dasarnya, semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

7) Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*)

Proses pemerintahan dan lembaga lainnya membuahkan hasil sesuai kebutuhan dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi Masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

9) Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan Pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan.

2.2 Prinsip Akuntabilitas

Menurut Edowai et al., (2021) Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional

yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Menurut Ulum (dalam (Edowai et al., 2021) jenis akuntabilitas dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah negara termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik maupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang melekat kepada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

2.3 Prinsip Transparansi

Secara harfiah transparansi adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh atau keterbukaan, dengan demikian transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi (Edowai et al., 2021). Berdasarkan kesimpulan diatas prinsip transparansi *Good Governance* sangat penting dalam pengelolaan anggaran karena memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik dapat diketahui oleh masyarakat atau *stakeholder* di instansi pemerintah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah korupsi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2.4 Prinsip Partisipasi

Menurut Rahim (dalam Taufiq, 2021) kata partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai ‘peran serta’ atau ‘keikutsertaan’. Konotasinya paling populer, partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian, dalam kapasitasnya sebagai

warga negara. Jelasnya, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam menyetujui ataupun menolak proposal kebijakan pemerintah, namun juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, perlu ditegaskan bahwa dalam tulisan ini, kata partisipasi tidak harus dikaitkan dengan keikutsertaan terhadap agenda pemerintah.

2.5 Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Anggaran menurut Haryanto et al., (2007) berasal dari dalam kata bahasa Inggris yaitu *budget*, yang berasal dari bahasa Prancis Kuno yaitu *Bougette* yang secara harfiah berarti “sebuah tas kecil” yang merujuk pada sebuah kantong kecil tempat menyimpan uang atau dokumen-dokumen penting terkait keuangan. Seiring waktu makna *bougette* mengalami perluasan, kata ini kemudian berkembang menjadi istilah yang digunakan untuk merujuk pada rencana pengeluaran atau pendapatan, baik secara pribadi maupun negara. Dalam perkembangan bahasa dan penggunaannya di Indonesia, kata tersebut kemudian diserap menjadi “anggaran”. Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan Perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan (Savitri, 2016).

2. Pengelolaan anggaran

Menurut Raharjo (dalam Dilliana & Herdi, 2022) *Steward theory* sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan). Teori *Stewardship* didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang manajer tidak memiliki kepentingan individu, tapi lebih mengupayakan kepentingan dan keinginan serta mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain. *Steward* berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada tindakan kooperatif dan tindakan tersebut dianggap tindakan rasional yang dapat diterima, misalnya dengan melakukan efisiensi biaya dan peningkatan kualitas atau kinerja. Implikasi kajian ini terkait dengan teori *Stewardship* adalah bahwa pemerintah daerah bertindak sebagai *Stewards*, penerima amanah menggunakan penerimaan daerah untuk kepentingan

pembangunan daerah menuju kearah yang lebih mandiri dari segi keuangan.

Selain itu pemerintah daerah mengarah kemampuan dengan pendekatan *governance* yaitu melakukan pengelolaan yang baik secara kolektif (bersama-sama) dan kooperatif mengarahkan seluruh kemampuan dan kualitasnya dalam mengelola anggaran daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Ketika anggaran daerah dikelola dengan baik maka kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Konteks kajian ini adalah pelaporan anggaran daerah dengan kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aulia et al., (2023)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap <i>Good Governance</i> pada ZIS Kecamatan Cucurug Kabupaten Sukabumi	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Good Governance</i> pada ZIS Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Secara parsial seluruh

				variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Good Governance</i> pada ZIS Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Besarnya kontribusi pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap <i>Good Governance</i> ZIS sebesar 81,3 %.
2	Rusrina, (2020)	Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan sektor publik dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Diketahui juga bahwa Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan sektor publik.

3	Khasanah, (2023)	Pengaruh Penerapan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Kinerja Anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran, sedangkan Partisipasi berpengaruh negatif dan signifikan, namun secara simultan ketiganya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal.
4	Silvia, (2022)	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kampar	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Prinsip Transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 2)Prinsip Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 3)Prinsip Aturan hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap

			kinerja keuangan. 4)Prinsip Efektivitas dan efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 5)Prinsip Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan, kelima prinsip berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan kontribusi sebesar 62,3%.
5	C. P. Sari, (2021)	Pengaruh Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan	Deskriptif Kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Secara parsial, hanya Transparansi dan Partisipasi Masyarakat yang berpengaruh terhadap pembangunan desa, sementara

Efektivitas dan
Akuntabilitas tidak
berpengaruh.

Sumber: Beberapa Jurnal Penelitian 2025

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Nasution, (2022) merupakan jawaban atas masalah secara teoritis atau jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui data yang terkumpul. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Prinsip *Good Governance* Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal

Menurut hasil dari penelitian Sungkar (2023) prinsip *Good Governance* akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yaitu pemerintah daerah harus bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran daerah kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat diukur dari sejauh mana pemerintah daerah melibatkan pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan anggaran daerah, serta sejauh mana pemerintah daerah memenuhi kewajiban pertanggungjawaban anggaran daerah.

Prinsip Akuntabilitas berarti bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat akuntabilitas yang tinggi mendorong setiap unit kerja untuk melaksanakan tugas secara jujur dan sesuai peraturan. Jika prinsip Akuntabilitas diterapkan dengan baik,

maka seharusnya proses pengelolaan anggaran menjadi lebih tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelitian Muljo et al., (2014) membuktikan bahwa Prinsip Akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan anggaran. Berdasarkan teori dan didukung oleh penelitian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Prinsip *Good Governance* Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang.

2. Pengaruh Prinsip *Good Governance* Transparansi dalam pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal

Menurut hasil dari penelitian Sungkar (2023) prinsip *Good Governance* transparansi dalam pengelolaan anggaran yaitu pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat terkait anggaran daerah, termasuk informasi mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Transparansi dapat diukur dari sejauh mana informasi anggaran daerah tersedia secara publik, mudah diakses, dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Transparansi ini dapat dicapai dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik, melibatkan publik dalam proses penyusunan anggaran, serta melakukan audit secara terbuka terhadap pengguna anggaran daerah.

Penerapan prinsip Transparansi berarti keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran kepada publik

atau pemangku kepentingan. Transparansi juga membantu mencegah terjadinya praktik penyimpangan karena semua informasi terkait anggaran dapat diakses secara terbuka. Dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan anggaran. Hasil dari penelitian Muljo et al., (2014) membuktikan bahwa prinsip transparansi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pengelolaan anggaran. Berdasarkan beberapa teori dan didukung penelitian terdahulu di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Prinsip *Good Governance* transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang

3. Pengaruh Prinsip *Good Governance* Partisipasi dalam pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal

Menurut hasil dari penelitian Sungkar (2023) prinsip *Good Governance* partisipasi dalam pengelolaan anggaran yaitu pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah. Partisipasi masyarakat dapat diukur dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi langsung maupun partisipasi melalui mekanisme yang telah ditetapkan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan mekanisme pengawasan anggaran daerah oleh masyarakat.

Penerapan prinsip Partisipasi berarti dalam proses pengelolaan anggaran mencerminkan keterlibatan aktif dalam menentukan arah pembangunan dan penggunaan dana publik. Di BappedaLitbang, prinsip Partisipasi berarti adanya kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapat, saran dan masukan terutama saat menyusun dan mengevaluasi anggaran. Semakin besar tingkat partisipasi, maka pengelolaan anggaran akan semakin baik karena keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan bersama. Hasil dari penelitian Putri et al., (2022) membuktikan bahwa Partisipasi memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap pengelolaan anggaran. Berdasarkan beberapa teori dan didukung oleh penelitian terdahulu diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Prinsip *Good Governance* Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang

4. Pengaruh Prinsip *Good Governance* Akuntabilitas, Prinsip Transparansi dan Partisipasi secara simultan dalam pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal

Prinsip *Good Governance* Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi sebagai variabel X, sedangkan pengelolaan anggaran sebagai variabel Y. Menurut hasil dari penelitian Sungkar (2023) implementasi prinsip *Good Governance* Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang anggaran yang efektif dan akuntabel. Dengan implementasi yang baik, pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan akuntabel dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Ketiga prinsip *Good Governance* Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi merupakan komponen yang saling bersama-sama membentuk sistem pengelolaan anggaran yang efektif. Akuntabilitas menjamin bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggungjawab, transparansi menjamin keterbukaan informasi dan partisipasi memastikan bahwa keputusan anggaran mencerminkan aspirasi serta kebutuhan. Ketika ketiga prinsip ini diterapkan secara simultan di BappedaLitbang Kabupaten Tegal, maka proses pengelolaan anggaran menjadi lebih bermutu tinggi. Hasil dari penelitian Muljo et al., (2014) membuktikan bahwa prinsip Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan anggaran, kemudian dari hasil

penelitian Putri et al., (2022) membuktikan bahwa Partisipasi memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap pengelolaan anggaran.

Berdasarkan dua penelitian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis:

H₄ : Prinsip *Good Governance* Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang.